



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS SOSIAL

Jl. Moh. Hatta Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74215)
Email: dinsoskabseruyan@gmail.com website : dinsos.seruyankab.go.id
Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR :800.1.11/ 41 /SK-DINSOS/I/2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Asistensi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Seruyan oleh BPKP Nomor : LBA-373/PW15/3/2017 tanggal 29 September 2017 agar menetapkan Tim SPIP pada tingkat SOPD dalam rangka koordinasi penyelenggaraan SPIP umumnya berjalan dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 41);

25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab adalah Pimpinan SOPD bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP di SOPD;
 - b. Ketua adalah Sekretaris SOPD yang membidangi administrasi dan keuangan pada SOPD yang mempunyai tugas :
 - Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan SOPD;
 - Menjadi agen perubahan (*change agent*) dalam menerapkan SPIP di SOPD;
 - Membantu pelaksanaan pemetaan/diagnostic assessment oleh Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Seruyan;
 - Melaksanakan penilaian risiko di SOPD;
 - Membangun infrastruktur SPIP di SOPD;
 - Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP; dan
 - Membuat Laporan penerapan SPIP.
 - c. Sekretaris adalah Pejabat Struktural yang membidangi program/keuangan/kepegawaian yang ditunjuk oleh pimpinan SOPD dan mempunyai tugas:
 - Menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan Tim SPIP SOPD yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;

- Membantu Ketua Tim dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 - Membantu Ketua Tim dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di SOPD; dan
 - Membantu Ketua Tim dalam membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP di SOPD.
- d. Anggota adalah pejabat/staf SOPD yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD dan mempunyai tugas:
- Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen penyelenggaraan SPIP di SOPD;
 - Membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di SOPD; dan
 - Membantu Ketua Tim sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP SOPD kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

a.n. **Bupati Seruyan**
Kepala Dinas,

Halidah, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 800.1.11/ 41 /SK-DINSOS/I/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Anggota	1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kabid Rehabilitasi Sosial 3. Kabid Pemberdayaan Soisal 4. Kepala bidang Penanganan Bencana 5. Kasubbag Penyusunan Progran dan Keuangan 6. Kasubbag Umum Perlengkapan dan Kepegawaian

Bupati Seruyan
Kepala Dinas,

Halidah, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
SENIP. 19731004 200604 2 017